



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 48 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD NURUL ULUM SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. GADUKAN BARU Gg. SEKOLAHAN 1A SURABAYA RT 8 / RW 4 Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Kec. Krembangan Kota Surabaya
NPSN	: 20533085
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: LP. MA'ARIF NU KOTA SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : MUNYATI SULLAM, SH., MA Nomor 04 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013
Ketua Penyelenggara	: Drs. MOH. KHOLIL, M.Pd.I
Nama Kepala Sekolah	: SUWARNI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5751/436.7.1/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Januari 2025 sampai dengan 20 Januari 2028



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Januari 2025**

WALIKOTA SURABAYA
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013